



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0230010122544

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) TK TIARA BUNDA
Alamat Kantor/Korespondensi : Jalan Poros, Kel: Rantau Duri II, Kec. Lempung Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan
NPWP : 96.533.382.6-312.000
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
Email : tktiarab@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 November 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang diinputkan dalam dokumen ini dan data yang terinput dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



Dicetak tanggal : 24 November 2020



PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 056/DPMPTSP/PAUD/XI/2020

Bahwa dengan telah dipetuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/199/PAUD-PNF.1/DISDIK/2020 tanggal 24 November 2020, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

TK. TIARA BUNDA

Nomor Induk Berusaha : 0230010122544
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahun Pendirian : 2020
Ketua Pengelola : Siti Mariam, S.Pd
Alamat Satuan PAUD : Desa Rantau Durian II Kec. Lempuing Jaya

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Persetujuan ini diterbitkan dalam rangka pemenuhan komitmen dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Izin Operasional / Komersial yang diterbitkan oleh lembaga OSS.



Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 26 November 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. MANWINARDI, M.TP
NIP. 19690220 199403 1 004

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengujian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha	Badan Hukum (selaku PT, Yayasan dan Koperasi) TK TIARA BUNDA
Nomor Induk Berusaha	0210010122144
Lokasi Yang Disetujui	
a. Alamat	Jalan Poros
b. Desa/Kelurahan	Rantau Durian II
c. Kecamatan	Lempuing Jaya
d. Kabupaten/Kota	Kab. Ogan Komering Ilir
e. Provinsi	Sulawesi Selatan
f. Luas Lahan	330 M ²
g. Rencana Kegiatan	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHIFAL/BUSTANUL ATHIFAL
h. Koordinat Geografis	+1.6308124, 104.8666099

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan:

- Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
- Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang memuat lokasi, luas, dan bentuk, sedang rencana lokasi kegiatan usaha yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kepala Perwakilan provinsi.
- Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perubahan tanah sesuai dengan lokasi, peta, dan/atau Jalan Peta Izin Lokasi.
- Dalam hal akan menggunakan atau memperlakukan tanah yang telah diperoleh/terdaftar/ditaklasi pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan aturan nasional tata ruang.
- Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perubahan tanah yang telah dilakukan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai ayat (2).
- Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Lembaga OSS dapat mencabut Izin Lokasi ini untuk pelanggaran Daerah dan Kantor Pertanahan.
- Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk kegiatan pertanian seluasnya pada lokasi yang berwujud.
- Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian Kepatuhan ini, maka akan diberikan perubahan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

24 November 2020

Oleh : Bupati Kab. Ogan Komering Ilir



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan. Efektifitas dan keabsahan dokumen ini dapat diverifikasi dengan menggunakan QR code yang tertera pada dokumen ini.

Dicetak tanggal : 24 November 2020